

**PERJANJIAN KERJASAMA BERLANGGANAN  
JARINGAN AKSES INTERNET**

**PT. TIME EXCELINDO**

**DENGAN**

**STKIP HAMZANWADI SELONG**

**NOMOR 0722/B.DC/TE-ISP/V/2013**

**PERJANJIAN KERJASAMA BERLANGGANAN JARINGAN AKSES INTERNET  
ANTARA  
PT. TIME EXCELINDO  
DENGAN**

**STKIP HAMZANWADI Selong Lombok**

**Nomor : 0722/B.DC/TE-ISP/V/2013**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (20/05/2013), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. TIME EXCELINDO**, berkedudukan di GRHA STMIK AMIKOM Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283, suatu perusahaan yang bergerak di bidang Penyelenggara Jasa Internet dan Telekomunikasi yang anggaran dasarnya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : C-19477 HT.01.01.TH.2003 tanggal 19 Agustus 2003 dan susunan pengurus terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 07 tanggal 10 Juli 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Kamaludin Purnomo,SH berkedudukan di Jalan Kaliurang Km 8 No. 58 Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581 Telp. 0274 – 888428 Fax. 0274 – 889592, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Hanafi** selaku **Direktur Utama**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **STKIP HAMZANWADI**, yang secara sah diwakili oleh **Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd** selaku Ketua STKIP Hamzanwadi Selong yang berkedudukan di Jl. TGKH M Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan penyelenggara jasa Akses Internet yang beroperasi di seluruh wilayah Nasional Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KESATU telah mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor : 298/Dirjen/2005 tanggal 25 November 2005.
- c. Bahwa layanan Akses Internet PIHAK KESATU antara lain adalah layanan internet dan layanan koneksi IIX, yang selanjutnya akan disebut LAYANAN.
- d. Bahwa PIHAK KESATU dapat memberikan LAYANAN dengan media koneksi ke PIHAK KEDUA melalui jaringan wireless LAN dengan perangkat di sisi PIHAK KEDUA berupa Radio Wireless AP Client, yang selanjutnya akan disebut KONEKSI.
- e. PIHAK KEDUA berniat untuk memanfaatkan Layanan PIHAK KESATU dengan cara berlangganan.
- f. PIHAK KESATU menyanggupi untuk menyediakan LAYANAN kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Untuk mengatur ketentuan berlangganan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA diatur dalam suatu bentuk PERJANJIAN tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri satu sama lain untuk melaksanakan perjanjian kontrak berlangganan (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut ini :

**PASAL 1  
PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian sebagai berikut :

1. **Koneksi**, adalah media untuk memberikan dan menyalurkan LAYANAN kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhannya.
2. **Biaya Registrasi**, adalah biaya administrasi untuk registrasi PIHAK KEDUA baru.
3. **Invoice** adalah surat tagihan Biaya bulanan berlangganan atas layanan PIHAK KESATU.
4. **Tingkat Pelayanan** (Service Level), adalah jumlah jam keseluruhan selama sebulan dimana system dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **Pencabutan**, adalah pemutusan koneksi berlangganan.
6. **Pengisoliran**, adalah pemutusan sementara koneksi berlangganan sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat juga diaktifkan kembali.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini diadakan dengan maksud agar tercapai manfaat yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan jasa pelayanan.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur ketentuan-ketentuan kontrak berlangganan antara PARA PIHAK.

**PASAL 3  
LINGKUP PERJANJIAN BERLANGGANAN**

1. PIHAK KESATU menyediakan jaringan akses internet sesuai dengan konfigurasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 dengan Tingkat Pelayanan (service Level) 99% secara akumulatif dari 1 (satu) bulan.
2. Setelah jaringan akses internet tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai dipasang dan diuji berhasil baik, maka PARA PIHAK akan menandatangani Berita Acara sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Berlangganan Jaringan Akses Internet Lampiran-2, jangka waktu tersebut akan otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA untuk mengakhiri Perjanjian ini.
2. Jangka waktu perjanjian tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam amandemen tersendiri atau berupa lembaran Berita Acara Berlangganan Jaringan Akses Internet dan Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet baru.

**PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga kontinuitas, kualitas dan performa akses internet selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, dan jika ada gangguan yang menyebabkan akses internet tidak bisa berfungsi dengan baik, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis maupun via telepon kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran biaya berlangganan jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU berhak setiap saat memeriksa dan melakukan perubahan jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini sepanjang perubahan tersebut tidak akan berdampak atau mempengaruhi performa dan mengakibatkan perubahan atau penambahan perangkat di PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU wajib mengirimkan INVOICE pada setiap periode langganan kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran biaya berlangganan jaringan akses internet setiap bulan, dengan jumlah nominal dan waktu seperti yang terlampir dalam Lampiran-3 Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
2. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu.
3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pelayanan dari PIHAK KESATU termasuk perbaikan gangguan pada jaringan radio sampai server gateway PIHAK KEDUA, oleh karena itu apabila jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini tidak dapat digunakan karena mengalami gangguan, PIHAK KEDUA segera melaporkan melalui telepon yang harus atau secara tertulis tentang adanya gangguan kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 7  
PEMINJAMAN PERALATAN**

1. PIHAK KESATU bersedia memberikan peminjaman peralatan yang dibutuhkan sebagai media transmisi kepada PIHAK KEDUA berupa converter optic to ethernet.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua peralatan yang dipinjamkan dalam ayat 1 (satu) pasal 7 (tujuh) tersebut di atas.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mengganti semua peralatan dan biaya yang timbul akibat dari terjadinya kerusakan pada sebagian atau seluruh komponen pada peralatan yang dipinjamkan dalam ayat 1 (satu) pasal 7 (tujuh) tersebut di atas, termasuk bertanggung jawab mengganti akibat hilangnya sebagian atau seluruh komponen, jika hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kelalaian PIHAK KEDUA.
4. Pasal 7 ayat 3 tersebut tidak berlaku apabila penyebab kerusakan adalah bencana alam (force majeure).
5. PIHAK KESATU berhak memasuki area PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pemeriksaan, perbaikan, pengawasan dan pengambilan semua peralatan milik PIHAK KESATU yang dipinjamkan.
6. PIHAK KEDUA tidak berhak atas kepemilikan barang PIHAK KESATU yang dipinjamkan dan PIHAK KEDUA tidak berhak melimpahkan perbaikan kepada PIHAK LAIN.
7. Berdasarkan ayat 6 (enam) diatas PIHAK KESATU menjamin mutu pekerjaan dan produk yang diberikan ke PIHAK KEDUA serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan pihak lain penyedia jasa yang sama.
8. PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan semua peralatan yang dipinjamkan kepada PIHAK KESATU atas seluruh komponen barang yang dipinjamkan apabila kontrak berlangganan telah selesai.

#### **PASAL 8 BIAYA BERLANGGANAN**

1. Biaya berlangganan jaringan akses internet adalah sebagaimana tersebut dalam rincian biaya dalam Lampiran-3 Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
2. Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat transfer bank atas pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Biaya tersebut mulai berlaku sejak jaringan akses internet dinyatakan siap operasi dengan Berita Acara sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2 Perjanjian ini, dan setelah PIHAK KEDUA menerima invoice dari PIHAK KESATU.

#### **PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya berlangganan jaringan akses internet PIHAK KEDUA dilakukan setiap awal bulan, seperti yang terlampir dalam Lampiran-3 Rincian Biaya Dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
2. PIHAK KESATU akan menerbitkan invoice paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk tagihan pemakaian setiap bulan dan PIHAK KEDUA wajib membayar biaya langganan sebagaimana tercantum dalam lampiran invoice paling lambat satu bulan dari tanggal penagihan.
3. Pembayaran dilaksanakan secara langsung atau transfer, dialamatkan ke :

**PT. TIME EXCELINDO**  
**Grha STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**  
**Jl. Ring Road Utara Condong Catur, Depok,**  
**Sleman, Yogyakarta 55283**

Atau nomor rekening sebagai berikut :

**Bank Mandiri**  
**Kantor Cabang Gejayan Yogyakarta**  
**Nama pemilik rekening : PT. TIME EXCELINDO**  
**Nomor rekening : 137 000401 6669**

4. Apabila dalam jangka waktu perjanjian ini terjadi perubahan tarif biaya terhadap jaringan akses internet yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU dan atau Pemerintah, maka PARA PIHAK sepakat untuk memusyawarahkan secara bersama-sama.

#### **PASAL 10 TINGKAT LAYANAN DAN RESTITUSI**

1. PIHAK KESATU menjamin bahwa LAYANAN yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA mempunyai tingkat layanan minimal tiap bulannya (awal bulan sampai akhir bulan) yang ditentukan dalam prosentase angka yang tertuang pada LAMPIRAN - 2.
2. Sehubungan dengan Ayat 1 (satu) diatas, maka batas toleransi downtime sebulan adalah terlampir pada LAMPIRAN - 2.
3. Pembayaran restitusi kepada Pihak Kedua akan dibayarkan pada akhir periode apabila jumlah jam gangguan telah tercapai total minimal 86 (delapan puluh enam) jam dalam setahun
4. Apabila dalam sebulan terjadi downtime kumulatif lebih dari waktu yang telah ditetapkan pada ayat 2 (dua), maka PIHAK KESATU memberikan restitusi kepada PIHAK KEDUA yang akan dikompensasikan sebesar :

$$R = ((A - B) / 720 \text{ jam}) \times C$$

R = Restitusi

A = Jumlah downtime pada bulan yang bersangkutan

B = Batas toleransi downtime (7 jam dalam satu bulan)

C = Tarif biaya bulanan.

#### **PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN BERLANGGANAN**

1. Apabila terjadi satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam perjanjian ini;
  - b. Informasi yang tercantum dalam Formulir PIHAK KEDUA tidak benar dan tidak akurat;
  - c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, tanpa pemberitahuan yang kemudian disepakati PARA PIHAK termasuk tidak terbatas pada kewajiban PIHAK KEDUA untuk membayar biaya-biaya yang terhutang olehnya berdasarkan perjanjian ini;maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan dikenakan denda sebesar 70% dari kekurangan biaya langganan dalam kontrak ini sebagaimana tersebut pada Lampiran-3 Perjanjian ini.
2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA serta tidak mengurangi hak yang dimiliki PIHAK KESATU untuk mengajukan tuntutan pidana dan/atau perdata kepada PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada tuntutan untuk mendapatkan seluruh biaya-biaya yang terhutang. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya untuk tidak mengajukan tuntutan kepada PIHAK KESATU atas segala tindakan hukum yang dilaksanakan PIHAK KESATU terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan pasal ini.
3. Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut pemutusan perjanjian sepihak dan terbebas dari segala tuntutan PIHAK KESATU.
4. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KESATU serta tidak mengurangi hak yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan pidana dan/atau perdata kepada PIHAK KESATU, termasuk tidak terbatas pada tuntutan untuk mendapatkan seluruh biaya-biaya yang terhutang. PIHAK KESATU dengan ini menyatakan persetujuannya untuk tidak mengajukan tuntutan balik kepada PIHAK KEDUA atas segala tindakan hukum yang dilaksanakan PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan pasal ini.

#### **PASAL 12 FORCE MAJEURE**

Dalam hal ini terjadi kerusakan terhadap barang dari PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian ini, dan kerusakan tersebut disebabkan yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasi (Force Majeure), misalnya bencana alam, kerusakan massal, kebakaran, banjir, revolusi, pemberontakan, perang, epidemi, mati listrik di BTS, dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban bagi PARA PIHAK untuk mengganti kerugian yang satu kepada yang lain.

#### **PASAL 13 SANKSI**

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan surat peringatan apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo invoice yang dikirimkan.
2. Apabila koneksi internet terputus lebih dari 7 (tujuh) jam secara berturut-turut dalam satu hari diluar Force Majeure yang diakibatkan kelalaian Pihak Pertama dan belum adanya konfirmasi dari Pihak Pertama perihal gangguan tersebut maka Pihak Kedua berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak
3. Jika sampai toleransi batas waktu yang diberikan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran maka PIHAK KESATU mempunyai hak secara sepihak untuk memutuskan perjanjian jaringan akses internet setelah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA.
4. Pemasangan kembali LAYANAN sebagai akibat hal tersebut diatas akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya dan akan dikenakan biaya pasang sesuai LAYANAN.

#### **PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan/persoalan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, untuk pertama kali akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila ternyata setelah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai perdamaian, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membawa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila salah satu pihak tidak mentaati keputusan yang telah ditetapkan maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Sleman untuk meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

**PASAL 15  
LAMPIRAN**

1. Lampiran dari perjanjian ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Lampiran dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lampiran-1; Konfigurasi Teknis
  - b. Lampiran-2; Berita Acara Berlangganan Jaringan Akses Internet
  - c. Lampiran-3; Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet
  - d. Lampiran-4; Tingkat Layanan dan Prosedur Eskalasi Masalah Teknis
  - e. Lampiran-5; Daftar Perangkat yang dipinjamkan

**PASAL 16  
PEMBERITAHUAN**

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, semua pemberitahuan dan / atau surat menyurat ditujukan kepada :

**PT. TIME EXCELINDO**

Grha STMIK AMIKOM YOGYAKARTA  
Jalan Ring Road Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp : 0274 – 4477821  
0274 – 4477822  
Fax : 0274 – 4477823

**STKIP HAMZANWADI Selong Lombok**

Jl. TGKH M Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor Selong  
Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat  
Telp : (0376) 21394  
Fax : (0376) 22953

**PASAL 17  
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dengan itikad baik dibuat dalam rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK di Yogyakarta. Hal-hal yang belum atau tidak dimasukkan di dalamnya akan ditambahkan pada perjanjian ini sebagai *Addendum* yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 20 Mei 2013

**PIHAK KESATU**

Direktur Utama  
PT. TIME EXCELINDO



**HANAFI**

**PIHAK KEDUA**

Ketua  
STKIP HAMZANWADI Selong Lombok



**Siti Rohmi Djalilah, M.Pd**

Lampiran-1

KONFIGURASI TEKNIS


1. Konfigurasi IP Address :

Point to Point

Alokasi IP : 202.91.11.46  
Netmask : 255.255.255.252  
Gateway : 202.91.11.45

IP Assigment : 180.214.245.0/24

2. Konfigurasi Sirkuit / Route :



LOKASI NOC PIHAK KESATU :

PT. TIME EXCELINDO

Grha STMIK AMIKOM YOGYAKARTA  
Jalan Ring Road Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp : 0274 - 4477821  
Gateway : 0274 - 4477822  
Fax : 0274 - 4477823

2. STKIP HAMZANWADI Selong Lombok

Jl. TGKH M Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor Selong  
Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat  
Telp : (0376) 21394  
Fax : (0376) 22953

Lampiran-2

**BERITA ACARA BERLANGGANAN JARINGAN AKSES INTERNET**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (20/5/2013), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **A. DONNY MAHENDRA**  
Jabatan : Manajer Teknis  
Instansi : PT. TIME EXCELINDO  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU,**

II. Nama : **Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd**  
Jabatan : Ketua  
Instansi : STKIP HAMZANWADI Selong Lombok  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Menyatakan bahwa jaringan akses internet sebagai berikut :

Deskripsi	Data
Nomor Kontrak	0722/B.DC/TE-ISP/V/2013
Nama Institusi	STKIP HAMZANWADI Selong Lombok
Kapasitas Bandwidth Internet	10 Mbps (rasio 1:1)
Service ID	TELNET2003201000109
Site ID	13376P001S002
Transmisi	Services by Icon+
Lama Kontrak	12 Bulan dan 17 Hari (dua belas bulan dan tujuh belas hari) Periode : 14 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2014
Route Sirkuit	Dari PIHAK KESATU hingga ke PIHAK KEDUA

Telah dipasang dan diuji dengan hasil baik serta dinyatakan siap digunakan/dioperasikan semenjak Berita Acara ini ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Yogyakarta, 20 Mei 2013

**PIHAK KESATU**

Manajer Teknis  
PT. TIME EXCELINDO

**PIHAK KEDUA**

Ketua  
STKIP HAMZANWADI Selong Lombok

A



**TIME EXCELINDO**  
INTERNET SERVICE PROVIDER

**A. DONNY MAHENDRA**



**STKIP HAMZANWADI**  
IR. HJ. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd



Lampiran-3

**RINCIAN BIAYA DAN JADWAL PEMBAYARAN BERLANGGANAN  
JARINGAN AKSES INTERNET**

Nama Instansi : STKIP HAMZANWADI Selong Lombok  
 Nomor Perjanjian : 0722/B.DC/TE-ISP/V/2013  
 Tanggal : 20 Mei 2013  
 Lama Penggunaan : 12 bulan dan 17 hari (dua belas bulan dan tujuh belas hari)  
 Periode : 14 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2014  
 Kapasitas Bandwith : 10 Mbps  
 Harga dasar Berlangganan Internet : Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) per bulan

**Rincian Biaya Berlangganan Internet Bulan Pertama :**

▪ Biaya Berlangganan Internet per bulan	Rp 22.000.000,-
▪ Biaya Registrasi / Instalasi	Rp 6.000.000,-
▪ Local Loop dan sewa alat	Rp 0,-
<b>Biaya Berlangganan Internet Bulan Pertama</b>	<b>Rp. 28.000.000,-</b>

**Total nilai kontrak dua tahun** : Rp 550.000.000,-  
 (lima ratus lima puluh juta rupiah)

**Periode Pembayaran :**

Periode	Periode	Jatuh Tempo	Jumlah
Periode Mei	14 Mei 2013 – 31 Mei 2013	10 Juni 2013	Rp 22.000.000,-
Periode I	Juni – Juli 2013	10 Juli 2013	Rp 44.000.000,-
Periode II	Juli – Agustus 2013	10 Agustus 2013	Rp 44.000.000,-
Periode III	Agustus – September 2013	10 September 2013	Rp 44.000.000,-
Periode IV	September – Oktober 2013	10 Oktober 2013	Rp 44.000.000,-
Periode V	Oktober – November 2013	10 November 2013	Rp 44.000.000,-
Periode VI	November – Desember 2013	10 Desember 2013	Rp 44.000.000,-
Periode VII	Desember – Januari 2014	10 Januari 2014	Rp 44.000.000,-
Periode VIII	Januari – Februari 2014	10 Februari 2014	Rp 44.000.000,-
Periode IX	Februari – Maret 2014	10 Maret 2014	Rp 44.000.000,-
Periode X	Maret – April 2014	10 April 2014	Rp 44.000.000,-
Periode XI	April – Mei 2014	10 Mei 2014	Rp 44.000.000,-
Periode XII	Mei – Juni 2014	10 Juni 2014	Rp 44.000.000,-
<b>Total Nilai Kontrak :</b> (lima ratus lima puluh juta rupiah)			<b>Rp 550.000.000,-</b>

Yogyakarta, 20 Mei 2013

**PIHAK KESATU**

Manajer Keuangan  
 PT. TIME EXCELINDO



OCTANIA PUSPITASARI, SE

**PIHAK KEDUA**

Ketua  
 STKIP HAMZANWADI Selong Lombok



Dr. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd

Lampiran-4

TINGKAT LAYANAN DAN PROSEDUR ESKALASI MASALAH TEKNIS

I. TINGKAT LAYANAN 99 %

II. PROSEDUR ESKALASI

TINGKAT KEPELIKAN                      ESKALASI LEVEL                      CONTACT PERSON

Fault Time	Escalation Level	Point of Contact*
< 15 Minutes	Escalation Level 1	<p><b>CTS Helpdesk</b></p> <p>Phone : 0274 – 4477818 0274 – 4477819 0274 – 6622836</p> <p>Fax : 0274 – 4477823</p> <p>Email : cts@te.net.id</p>
> 2 Hours	Escalation Level 2	<p><b>2 nd Level Engineer</b></p> <p>Phone : 0274 – 4477818 0274 – 4477819 0274 – 6622836</p> <p>Fax : 0274 – 4477823</p> <p>Ansori : 08175496033</p> <p>Sugeng: 081392259110</p> <p>Email : Ansori@te.net.id</p> <p>Email : Sugeng@te.net.id</p>
> 3 Hours	Escalation Level 3	<p><b>Technical Manager</b></p> <p>Phone : 0274 – 4477818 0274 – 4477819 0274 – 6622836</p> <p>Fax : 0274 – 4477823</p> <p>Mobile : 0818 260 711</p> <p>Email : donny@te.net.id</p>
> 4 hours	Escalation Level 4	<p><b>Direktur Utama</b></p> <p>Phone : 0274 – 4477822</p> <p>Fax : 0274 – 4477823</p> <p>Mobile : 0818 04269 640</p> <p>Email : hanafi@te.net.id</p>